



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 16
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Tarif Retribusi Pelayanan Pasar telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Retribusi Pelayanan Pasar, peninjauan ulang tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah/Bupati;
 - c. bahwa sehubungan adanya perubahan klasifikasi/golongan pasar khususnya pada Kios Pasar Padang Ulak Tanding dari Golongan C menjadi Golongan D, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, perlu diubah untuk disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 95).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR



Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 361), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, ditetapkan sebagai berikut :
- a. tarif retribusi berdasarkan perkalian ukuran luas dengan tarif pemakaian menurut klasifikasi pasar, yaitu sebagai berikut :
 1. klasifikasi I
 - a) golongan A Rp. 13.000,-/m²/bulan;
 - b) golongan B Rp. 12.000,-/m²/bulan;
 - c) golongan C Rp. 11.000,-/m²/bulan;
 - d) golongan D Rp. 5.000,-/m²/bulan.
 2. klasifikasi II
 - a) golongan A Rp. 1.000,-/hari;
 - b) golongan B Rp. 1.500,-/hari.
 - b. tarif retribusi perpanjangan sewa ruko/kios (pasar klasifikasi I), yaitu sebagai berikut:
 1. golongan A Rp. 100.000,- /ruko/kios;
 2. golongan B Rp. 75.000,- /ruko/kios;
 3. golongan C Rp. 60.000,- /ruko/kios;
 4. golongan D Rp. 50.000,- /ruko/kios.
 - c. tarif retribusi pemakaian pelataran pasar bagi pedagang kaki lima, yaitu Rp. 1.000/hari;
 - d. tarif retribusi MCK yang merupakan satu kesatuan dengan fasilitas pasar, yaitu sebagai berikut :
 1. buang air kecil dan air besar yaitu Rp. 1.000,-/sekali pakai;
 2. mandi yaitu Rp. 2.000,-/sekali pakai.
- (2) Klasifikasi/golongan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Tabel di bawah ini :

No	Klasifikasi	Golongan	Lokasi
1	I	A	Lantai I Pasar Bang Mego
		B	1. Lantai II Pasar Bang Mego 2. Ruko Pasar Atas 3. Kios Mini Pasar bang Mego
		C	1. Kios Pasar Atas 2. Kios Pasar De 3. Kios Pasar Simpang Bukit Kaba
		D	1. Kios Pasar Kampung Melayu 2. Kios Pasar Kampung Baru 3. Kios Pasar Blitar 4. Kios Pasar Air Rusa 5. Kios Pasar Tebat Pulau 6. Kios Pasar Tradisional lainnya 7. Kios Pasar Padang Ulak Tanding



2	II	A	1. Los Pasar Atas 2. Auning/Semi Kios Pasar Bang Mego)
		B	Pelataran Pasar Hewan

- (3) Penerimaan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetorkan sepenuhnya ke kas daerah.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 27 Januari 2021

BUPATI REJANG LEBONG,



H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 27 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



H. R. A. DENNI



BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 617